

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum adalah seperangkat aturan yang berlaku bagi masyarakat yang keberadaannya diakui yang menjadi landasan dan pedoman perilaku bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum sebagai alat untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Regulasi pemerintah sangat diperlukan untuk menjawab keresahan yang terjadi di masyarakat. Stunting merupakan salah satu tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi kasus stunting di Indonesia. Sehingga dalam hal ini Presiden mengeluarkan regulasi tentang percepatan penurunan stunting.<sup>1</sup>

Salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga. Balita / baduta (bayi dibawah usia dua tahun) yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak

---

<sup>1</sup> Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2015), h. 26– 53.

maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit. Oleh karena itu pemerintah menargetkan pada tahun 2024 kasus stunting turun hingga 14%, dengan cara melakukan intervensi dengan pendekatan gizi spesifik dan gizi sentisif<sup>2</sup>

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang dialami sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. kondisi ini dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia) badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.<sup>3</sup>

Stunting bukanlah tentang Permasalahan kurangnya gizi pada anak saja tetapi stunting juga bisa mempengaruhi perkembangan mental anak sehingga kemampuan anak dalam

---

<sup>2</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kejar Target Stunting Turun Hingga 14%, kemenkes lakukan pendekatan gizi Spesifik*, <https://www.kemkes.go.id/article/view/2212080001/kejar-target-stunting-turun-hingga-14-kemenkes-lakukan-pendekatan-gizi-spesifik.html> Di akses pada tanggal 31 Mei 2024 Pkl. 14.55

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

belajar bisa terganggu akibat pengaruh *Stunting*. Oleh sebab itu, jangan sampai permasalahan stunting menjadi salah satu faktor yang dapat memperburuk terjadinya masalah keterbelakangan mental. Stunting menjadi masalah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Hal ini tentu saja dapat memicu masalah yang lebih lanjut hingga untuk kasus yang cukup serius juga dapat menghambat perkembangan fisik dan mental pada anak sampai meningkatkan resiko kematian.<sup>4</sup>

Stunting juga dapat disebabkan oleh pengetahuan ibu yang kurang mengenai status gizi dapat mempengaruhi kejadian Stunting pada Anak, begitu pula pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif apabila tidak diberikan secara tepat maka dapat mempengaruhi kejadian *Stunting*, Serta pemberian Makanan Pendamping, Air Susu Ibu (MP-ASI) terlalu dini

---

<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak* (Jakarta: Kemenkes RI, 2020), h. 3

ataupun terlambat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kejadian *Stunting* pada anak.<sup>5</sup>

Permasalahan *Stunting* yang berada di wilayah kabupaten seluma, Merupakan masalah yang harus dikendalikan oleh pemerintah daerah kabupaten seluma khususnya dikecamatan sukaraja, yang termasuk wilayah yang berfokus pada Penurunan angka *Stunting*. Percepatan penurunan stunting menjadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten / kota, hingga pemerintah desa. Tanggung jawab ini diamanatkan secara jelas melalui berbagai kebijakan nasional, terutama Peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang percepatan penurunan stunting. sama halnya juga diatur dalam peraturan bupati seluma nomor 10 Tahun 2022. Terdapat dalam pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “dalam pelaksanaan strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud disusun rencana aksi nasional yang berfokus pada pendekatan

---

<sup>5</sup> Wati, Siska Kusuma, Asri Kusyani, dan Erna Tsalasatul Fitriyah, “Pengaruh Faktor Ibu Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak, “ *Journal of Health Science Community* 2, no 1, (2021) : 40-52. = pengaruh Faktor Ibu Pengetahuan ibu Pemberian ASI-Eksklusif MP-ASI Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak.

keluarga beresiko stunting” melalui 5 kegiatan prioritas mencakup: penyediaan data beresiko stunting, pendampingan keluarga beresiko stunting, Surveilans keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting. dan di pasal 20 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang berbunyi “Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat / kota bertugas Mengoordinasikan, Menynergikan, dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten / Kota dan Kecamatan.”

Dimana Penurunan *stunting* merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di daerah yang memiliki prevalensi tinggi. Di wilayah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan gizi, serta infrastruktur yang memadai. dalam upaya percepatan penurunan stunting Pemerintah kabupaten Seluma telah mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang

percepatan penurunan stunting sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini.<sup>6</sup>

Kasus stunting di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, menunjukkan tren fluktuatif (naik dan turun) selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020–2021, angka stunting masih tergolong tinggi dan mencapai sekitar 40%. Selanjutnya, pada periode 2022–2023 prevalensi stunting mengalami penurunan hingga berada pada kisaran 22,1%–26%. Namun, pada awal tahun mei 2024, angka stunting kembali mengalami peningkatan menjadi di atas 25% lebih. Pemerintah kabupaten Menargetkan penurunan stunting di angka 13,58% - 17,52% pada tahun 2024/2025 dan pada tahun 2025 terdapat 323 kasus Stunting.

Peningkatan ini diduga dipengaruhi oleh pola asuh anak yang kurang tepat serta dan realisasi anggaran yang belum maksimal. Pemerintah daerah kabupaten Seluma menargetkan penurunan hingga 15%. Dari jumlah tersebut wilayah dengan

---

<sup>6</sup> Nawawi, H., & Kusum a, D. (2021). "Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Stunting: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Kesejahteraan Sosial*, 8(2),h 145-158.

angka stunting terbesar yakni Kecamatan sukaraja. beberapa desa dikecamatan sukaraja mengalami kenaikan yakni Desa Bukit peninjauan 1, bukit peninjauan II dan desa Sary Mulyo. diantara ke tiga desa ini yang paling tinggi di desa sary mulyo dan penelitian ini dilakukan di desa sary mulyo dikecamatan sukaraja kabupaten seluma. Melalui implementasi peraturan ini, diharapkan angka stunting di Kabupaten Seluma, khususnya di Kecamatan Sukaraja, dapat berkurang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, yang merupakan generasi penerus bangsa.

Di dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci mengenai penanganan yang dilakukan terhadap penderita stunting akan tetapi Islam telah menjelaskan bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadinya Stunting pada Anak yang mana penjelasan tersebut telah di atur dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَكَّرُ وَوَالِدَةٌ إِذَا بَوْلَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ إِذَا بَوْلَهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa

bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>7</sup>

Dari sudut pandang perspektif *siyash Idariah*, implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah (*ulil amri*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syariah*, khususnya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), karena bertujuan melindungi hak anak atas kesehatan dan keberlangsungan generasi. Namun, meningkatnya kembali angka stunting menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal, sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan pelaksanaan agar tujuan kemaslahatan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 233.

Kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab pemerintah sebagai khalifah yang mengurus kesejahteraan masyarakat, *siyasah Idariah* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan public.<sup>8</sup> Dengan demikian, implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 di Kecamatan Sukaraja tidak hanya dilihat dari segi teknis pelaksanaan, tetapi juga dapat dianalisis melalui *siyasah Idariah*. Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi peraturan bupati seluma nomor 10 tahun 2022 Tentang percepatan penurunan angka stunting studi di kecamatan sukaraja kabupaten seluma.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

---

<sup>8</sup> Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyyah: Pemikiran Politik Islam tentang Konstitusi dan Kekuasaan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 58–60.

Berencana (Dp3ap2kb) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma?

2. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Perspektif Siyash Idariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma?
2. Untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga

Berencana (Dp3ap2kb) di Kecamatan Sukaraja Kabupaten  
Seluma Perspektif Siyasah Idariah?

#### **D. Manfaat penelitian**

Dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi  
Pembaca, manfaat yang diharapkan dapat dicapai yaitu :

1. Secara Teoritis atau Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada akademis khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan konstitusi dan fiqh siyasah khususnya siyasah Idariah. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. dan untuk Melatih kemampuan Penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menanamkan dan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk

memaksimalkan pelaksanaannya dalam Implementasi peraturan bupati Seluma nomor 10 tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) perpektif siyasah Idariah studi di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Implementasi peraturan bupati Seluma nomor 10 tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Perpektif siyasah Idariah studi di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma bagi Pembaca.

c. Meningkatkan pengetahuan pembaca untuk mengetahui Implementasi peraturan bupati Seluma nomor 10 tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Perspektif siyasa Idariah studi di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengetahuan peneliti, sudah banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul Skripsi yang ingin dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, untuk memperkuat pokok bahasan, maka ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain:

Pertama, karya ilmiah yang disusun Muhhamad Zulkifli S, Pengangulangan Muhammad Zulkifli S, Penanggulangan Angka Stunting Di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, dengan hasil penelitiannya kinerja Dinas Kesehatan dalam penanggulangan angka Stunting di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan variabel Pemanfaatan Sumber daya yang sampai sejauh ini masih dikatakan masih kurang baik yang disebabkan peralatan yang digunakan dalam penginputan data masih menggunakan Peralatan pribadi dalam artian

bahwa peralatan yang disiapkan oleh dinas kesehatan. dalam penginputan data masih kurang dan dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanggulangan disebabkan karena data yang digunakan sebagai informasi belum memadai kinerja Dinas Kesehatan dalam penanggulangan angka Stunting di Kabupaten Enrekang dengan menggunakan variabel Pemanfaatan Sumber daya yang sampai sejauh ini masih dikatakan masih kurang baik yang disebabkan peralatan yang digunakan dalam penginputan data masih menggunakan Peralatan pribadi dalam artian bahwa peralatan yang disiapkan oleh dinas kesehatan dalam penginputan data masih kurang dan hal dapat menyebabkan keterlambatan dalam penanggulangan disebabkan karena data yang digunakan sebagai informasi belum memadai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian tentang problematika, tinjauannya dan tempat penelitiannya.

Kedua, Karya ilmiah oleh Nora Eka Putri Tahun 2021 dengan Judul *Implementasi peraturan bupati Sijunjung N0.17 Tahun 2021 Terhadap Usaha percepatan penurunan angka*

*stunting di kabupaten sijunjung.*<sup>9</sup> adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah sebagai berikut: Persamaannya adalah Penelitian ini yang sama yaitu sama sama implementasi peraturan bupati namun berbeda nomor, tahun dan lokasi penelitian. Dalam penelitian sebelumnya memilih lokasi di Kabupaten Sijunjung sebagai lokasi penelitian, sementara penelitian ini memilih Kecamatan Sukaraja kabupaten seluma sebagai lokasi penelitian.

Ketiga, Ridha Cahya Prakhasita, "*Hubungan Pola Pemberian Makan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya,*"<sup>7</sup> dengan hasil penelitiannya bahwa memang ada hubungan antara pola makan tepat sebagian besar pada balita stunting dengan kategori pendek dan terdapat hubungan pemberian pola makan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya, Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis

---

Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyah: Pemikiran Politik Islam tentang Konstitusi dan Kekuasaan Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 58–60.

terletak pada fokus penelitian tentang problematika, tinjauannya dan tempat penelitiannya.<sup>10</sup>

Keempat, Karya ilmiah yang disusun oleh Victoria Desriana Meo dengan judul skripsi "*Implementasi Peraturan bupati Manggarai Timur nomor 15 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan stunting di kelurahan kota ndora dan kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong*" adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah sebagai berikut: Persamaannya adalah Penelitian ini yang sama yaitu implementasi peraturan bupati tentang percepatan penurunan stunting namun berbeda dengan lokasi penelitian. Dalam penelitian sebelumnya memilih lokasi di kelurahan Kota Ndora dan Kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong sebagai lokasi penelitian, sementara penelitian ini memilih Kecamatan Sukaraja kabupaten seluma sebagai lokasi penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ridha Cahya Prakhasita, *Hubungan Pola Pemberian Makan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 12-59 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya*, Skripsi; Universitas Airlangga Surabaya, (2018).

<sup>11</sup> Victoria Desriana Meo "*Implementasi Peraturan bupati Manggarai Timur no 15 Tahun 2019 tentang percepatan penurunan stunting di kelurahan*

Kelima, karya ilmiah yang disusun oleh Soni Ayudistira tahun 2024 dengan judul skripsi “*Implementasi peraturan bupati no 34 tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di kabupaten penajam paser utara*” Adapun kesimpulan dalam pembahasan penulisan bahwa Variabel komunikasi sudah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa indicator yang menghambat seperti halnya penyampaian sosialisasi.<sup>12</sup>Faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana dalam melaksanakan Peraturan bupati ini, dan kurangnya pemberian anggaran. adapun persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian kali ini adalah sebagai berikut: Persamaannya adalah Penelitian ini yang sama yaitu sama sama implementasi peraturan bupati namun pada penelitian sebelumnya tentang percepatan dan penurunan serta pencegahan stunting sedangkan penelitian ini hanya bagaimana percepatan penurunan stunting itu, namun berbeda

---

*kota ndora dan kelurahan Rana Loba Kecamatan Borong*” (Universitas Nusa Cendana,2024)

<sup>12</sup> Soni Ayudistira “*Implementasi peraturan bupati no 34 tahun 2019 tentang percepatan dan penurunan pencegahan stunting di kabupaten penajam paser utara*”

dengan lokasi penelitian Dalam penelitian sebelumnya memilih lokasi di Kabupaten Penajam paser utara Provinsi Kalimantan timur, sebagai lokasi penelitian, sementara penelitian ini memilih Kecamatan Sukaraja kabupaten seluma sebagai lokasi penelitian.

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk untuk mendapatkan data-data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara utama untuk mendapatkan data lengkap, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan metode penelitian sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian *field research*. bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan / Pendekatan penelitian secara Yuridis

empiris. Pendekatan Yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris yang ada dilapangan.<sup>13</sup> Observasi dilakukan dengan peneliti turun langsung kelapangan kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.<sup>14</sup>

Dengan kata lain yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dilapangan artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dari data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), h. 7.

<sup>14</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : KBM Indonesia, 2022), h.30

identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini di laksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian, penelitian di laksanakan kurang lebih selama 1 bulan yaitu pada bulan November sampai desember 2025 untuk mengumpulkan data di lapangan, sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dan Lokasi penelitian di kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu karena merupakan locus implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan stunting serta memiliki sasaran keluarga berisiko stunting. Secara metodologis, pemilihan ini menggunakan purposive sampling karena sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian.

## **3. Subjek / Informan Penelitian**

Subjek atau informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data kepada

peneliti tentang topik penelitian atau menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun Informan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : Pegawai dibidang Pengendalian Penduduk di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seluma, Kepala balai penyuluhan keluarga berencana di tingkat kecamatan, Tim Pendamping Keluarga (TPK) yaitu Kader Pembinaan kesejahteraan keluarga (Pkk), Kader keluarga berencana (Kb), bidan desa / tenaga kesehatan lain nya, Orang tua dari anak Stunting, Ibu hamil, Ibu menyusui, Calon Pengantin di desa Sari Mulyo. Metode yang Digunakan: Purposive Sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Metode ini sangat relevan dalam penelitian kualitatif, karena fokusnya bukan pada jumlah responden, tetapi pada kedalaman informasi yang diperoleh.

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu Sumber Primer dan Sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan Sebagai Berikut :

##### a. Sumber Data Primer

Merupakan Sumber data Pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data primer adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Data Primer dapat diperoleh peneliti Melalui Metode dokumentasi dan Wawancara Secara Langsung terhadap Narasumber dan informan yakni Peneliti melakukan wawancara kepada pegawai di bidang pengendalian penduduk di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten seluma. Tim Pendamping Keluarga (Tpk), kader Kader Pembinaan kesejahteraan keluarga (Pkk), Kader keluarga berencana (Kb), bidan desa / tenaga kesehatan lain nya di desa, Ibu

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 137.

dari Anak Stunting, Ibu hamil, Ibu menyusui, dan Calon pengantin.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan Sumber data kedua yang peneliti butuhkan. Sumber data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada Pengumpul data.<sup>16</sup> Data Sekunder dapat diperoleh Peneliti Melalui buku dan artikel, jurnal ilmiah, al-Qurán, al-Hadist, kepala balai penyuluhan keluarga berencana di tingkat kecamatan

## 5. Teknik Pengumpulan data

Guna Mendapatkan Informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam Penelitian, Untuk itu dalam penelitian ini Penulis Mengumpulkan data Menggunakan beberapa Metode berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 137.

subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan Narasumber atau Informan yang Menjadi Subjek Penelitian,<sup>17</sup> Dalam hal ini Peneliti akan Langsung Mewawancarai, Pegawai di bidang pengendalian penduduk di dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di kabupaten seluma, Selanjutnya Wawancara ke Tim pendamping keluarga (tpk) Kader Pembinaan kesejahteraan keluarga (Pkk), Kader keluarga berencana (Kb), bidan desa / tenaga kesehatan lain nya,, Ibu dari Anak Stunting, Ibu Hamil, Ibu menyusui, Calon Pengantin dan Kepala balai Penyuluhan Keluarga berencana di tingkat Kecamatan di Sukaraja Kabupaten Seluma.

---

<sup>17</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), h 75.

## b. Dokumentasi

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yakni Metode dokumen (*Dokumentation*). Metode Dokumen adalah Metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan-catatan, transkrip, berkas surat, majalah surat kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang di butuhkan untuk menjawab semua permasalahan.<sup>18</sup> Dokumentasi digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat penelitian. Metode ini merupakan salah satu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah masalah yang di teliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap dan sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti telah mencatat dokumen dari data

---

<sup>18</sup> Basrowi, dkk., Memahami penelitian Kaulitatif,(Jakarta : PTRineka Cipta, 2008) h. 128

sumber-sumber yang di perlukan sesuai dengan keperluan penelitian. Dokumen yang telah diambil datanya adalah catatan-catatan hasil wawancara, foto kegiatan.<sup>19</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang di peroleh untuk menyusun dan menganalisa data data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh<sup>20</sup>. Teknik Analisis data yang penulis lakukan yaitu pengolahan data hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu menguraikan tentang implementasi Peraturan bupati seluma nomor 10 tahun 2022 tentang percepatan penurunan angka stunting oleh Dinas

---

<sup>19</sup> Sugiyono Akunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta. 1993). h. 202

<sup>20</sup> Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta. Rineka Cipta. 1993) h. 202

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana (DP3AP2KB).

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami Penulisan Skripsi ini lebih mengarah pada pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan, adapun sistematika terbagi dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I, Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu, metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Kajian Teori. Bab ini meliputi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang akan diteliti dan teori siyasah dusturiyah.

BAB III, Gambaran Umum objek penelitian. Bab ini meliputi menjelaskan lokasi penelitian.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian yang telah dilakukan dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian di analisis sehingga dapat menjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

BAB V, Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sekaligus merupakan akhir dari rangkaian penulisan skripsi mengenai masalah dalam penelitian ini.

